



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.XII/385-Disdik/2013
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD YAA BUNAYYA

Jl.Jampang RT.05 RW.06 Desa Jampang
KECAMATAN KEMANG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD YAA BUNAYYA yang berlokasi di **Jl.Jampang RT.05 RW.06 Desa/Kelurahan Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.**
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD YAA BUNAYYA yang berlokasi di **Jl.Jampang RT.05 RW.06 Desa/Kelurahan Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;

- Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Yaa Bunayya tanggal 11 Desember 2013 Nomor : VII/PAUD YB/XII/2013, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Yaa Bunayya.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang tanggal 15 Juli 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : YAA BUNAYYA

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Jl.Jampang RT.05 RW.06

Desa/Kel : Jampang

Kecamatan : Kemang

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan 17 Desember 2016.

KETIGA

Dalam pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA


Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 20 Desember 2013



Drs. H. RUSTANDI, M.Si

Pembina EKI

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Kemang ;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Kemang ;
6. Yth.Kepala Desa Jampang Kecamatan Kemang



YAYASAN ITTIBA'US SUNNAH TELAGA KAHURIPAN KOMPLEKS TELAGA KAHURIPAN - KEMANG – BOGOR

**Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris
Nomor 19/KET.CUTI-MPPN/III-19/2009**

SURAT KEPUTUSAN **YAYASAN ITTIBA'US SUNNAH** **Nomor : 05/YIS-TK/02/2011**

- Membaca : Surat Tentang Usulan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Menimbang : 1. Bahwa pendirian tersebut diatas telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan
2. Bahwa untuk pendirian tersebut perlu dibuatkan surat keputusan
- Mengingat : Undang-undang tentang sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang tentang Pendidikan Anak Usia Dini
- Surat keputusan Mendikbud RI tanggal 22 November 1982 No. 0374/U/1982

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diberi nama PAUD Yaa Bunayya resmi didirikan.
- KEDUA** : PAUD Yaa Bunayya berada dalam naungan Yayasan Ittiba's Sunnah.
- KETIGA** : Yayasan Ittiba's Sunnah akan segera menetapkan dan memberikan SK kepada pengelola PAUD Yaa Bunayya.
- KEEMPAT** : Yayasan Ittiba's Sunnah akan segera mengurus izin operasional PAUD Yaa Bunayya.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bogor

Pada Tanggal

: 10 Pebruari 2011





YAYASAN ITTIBA'US SUNNAH TELAGA KAHURIPAN KOMPLEKS TELAGA KAHURIPAN - KEMANG - BOGOR

Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris
Nomor 19/KET.CUTI-MPPN/III-19/2009

SURAT KETERANGAN

Nomor : 06/YIS-TK/XI/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini ketua Yayasan Ittiba's Sunnah, dengan ini menerangkan bahwa :

1. PAUD Yaa Bunayya adalah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang berada dalam naungan Yayasan Ittiba's Sunnah.
2. PAUD Yaa Bunayya menempati tanah pribadi dengan luas 200 m².
3. PAUD Yaa Bunayya telah banyak berkontribusi melayani Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Jampang Poncol Rt.05 Rw.06, Desa Jampang, Kec.Kemang, Kab.Bogor.
4. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 25 November 2015

Mengetahui,

a.n Ketua Yayasan



Para penghadap dikenal oleh saya Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama :

- ~~Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :~~

Nomor **497/Jampang.** atas sebidang tanah sebagaimana

diuraikan dalam Surat Ukur Gambar Situasi tanggal **20 - 11 - 1985.**

Nomor **3047/1985** seluas **m²** (**Meter persegi**) dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

- ~~Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :~~

atas sebagian tanah ~~Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan~~

~~Hak Pakai~~ Nomor **497/Jampang.** dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

yaitu seluas kurang lebih **200** **m²** (**Dua ratus**)

~~meter persegi~~), dengan batas-batas :

-Sebelah Utara : tanah Agus Darman m.

-Sebelah Timur : tanah Endo Besrisal.

-Sebelah Selatan : tanah Kasad.

-Sebelah Barat : tanah Fatwileh.

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal **20 - 11 - 1985.**

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

- Hak Milik atas sebidang tanah :

Persil Nomor Blok Kohir Nomor

seluas kurang lebih **m²** (

~~meter persegi~~), dengan batas-batas :



AKTA JUAL BELI

No : 2257 2011

Lembar Pertama Kedua

Pada hari ini, Senin tanggal 3 (Tiga.)
bulan Oktober tahun 2011 (dua ribu sebelas.)

hadir dihadapan saya MIRANTI TRESNANING TIMUR. SH.
yang berdasarkan Surat Keputusan Menyeri Negara Agraria /kepala Badan-
pertanahan Nasional tanggal 3 - 6 - 1996 nomor 05 - XI - 1996,
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Semua Kecamatan
di Kab. Bogor dan berkantor di jalan raya Ciawi Kabupaten Bogor.
dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

I. Nama : AGUS DARMAWAN, Lahir di Bogor, 26 Maret 1968, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di kampung-Jampang Gang. Masjid Rukun tetangga 05, Rukun warga 06 desa Jampang Kecamatan Keamag Kabupaten Bogor, pemegang kartu tanda penduduk nomor : 3201122603680002, dalam melakukan perbuatan hukum tersebut, telah mendapat persetujuan dari istrinya yang bernama : Nyonya. AMSINAH, Lahir di Bogor, 24 Mei 1970, WI, Ibu rumah tangga alamat sama dengan suaminya, pemegang kartu tanda penduduk nomor : 320112640570003 dan turut membubuhkan tanda tangan pada akta ini.

Selaku penjual, selanjutnya disebut : Pihak kesatu.

II. Nama : DR. Ir. HARY F HIDAYONO, MBA, Lahir di Situbondo, pada tanggal 13 Desember 1963, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di TM. Ganesha Blok. 3-5/9 1 Kahirpan-Rukun tetangga 01, Rukun warga 012 desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, pemegang kartu tanda penduduk no. 32.03.06.151253.06608.

Selaku pembeli, selanjutnya disebut : Pihak kedua.



PENDIRIAN

"YAYASAN ITTIBA'US SUNNAH TELAGA KAHURIPAN"

Nomor 1.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal lima Januari tahun dua ribu sebelas (05-01-2011), pukul 16.00 (enam belas nol-nol) Waktu Indonesia Barat.

-Hadir dihadapan saya, TAUFIQURRACHMAN, Sarjana Hukum, Notaris Pengganti dari ZAINUN AHMADI, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris, Nomor 19/KET.CUTI-MPPN/III-19/2009, Tanggal tujuh Oktober dua ribu sembilan (07-10-2009), dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan RAZUAN SYAHRIZAL, lahir di Pangkal Pinang, tanggal enam Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima (06-05-1965), swasta, bertempat tinggal di LPS Blok D-7 Nomor 3.A, RT. 004/009, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.06.060565.00712, untuk sementara berda di Jakarta.
2. Tuan MUHTAROM, lahir di Temanggung, tanggal tujuh belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (17-11-1969), swasta, bertempat tinggal di Jalan Jombang Raya, RT. 003/002, Desa Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 360324171169000, untuk sementara berada di Jakarta.
3. Tuan MULYADI DJOYOMARTONO, lahir di Bogor, tanggal dua belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh dua (12-12-1962), swasta, bertempat tinggal di Kampung Desa, RT. 003/01, Desa Duren Mekar, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276111212620001, untuk sementara berada di Jakarta.
4. Tuan HARY TRIEKURNIANTO BUDHYONO, lahir di Situbondo,



- Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (28-02-1977), swasta, bertempat tinggal di Taman Ganesha E4/22, RT 004/012, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201122802770002, untuk sementara berada di Jakarta.
10. Tuan ASEP INSANI, lahir di Indramayu, tanggal delapan belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (18-03-1979), swasta, bertempat tinggal di Candaloka DD1/25, RT 005/010, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201121803790001, untuk sementara berada di Jakarta.
11. Tuan JONI NOVIANTO, lahir di Jakarta, tanggal tiga Nopember seribu sembilan ratus enam puluh lima (03-11-1965), swasta, bertempat tinggal di Taman Ganesha E5/2, Telaga Kahuripan, RT 004/012, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.06.031165.0067, untuk sementara berada di Jakarta.
12. Tuan RIKKI MULTAR, lahir di Medan, tanggal dua puluh enam Mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (26-05-1967), swasta, bertempat tinggal di Candaloka DD8/7, RT 005/010, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201122605670001, untuk sementara berada di Jakarta.
13. Tuan DRADJAT BOEDINUGROHO, lahir di Bandung, tanggal lima September seribu sembilan ratus enam puluh (05-09-1960), swasta, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, RT 03/06, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.77.02.2011/03316/02307562, untuk sementara berada di Jakarta.

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.